



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Pratama Alias Rio Bin Rusmidi;
2. Tempat lahir : Keretak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Haji Kadir RT. 011 Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril, S.H., dan Rudy Atani, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum, Sosial dan Aspirasi serta Pemberdayaan Masyarakat Milenial Bangka Tengah Keadilan” beralamat di Jalan Raya Desa Penyak, Koba, Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/WS&EP Ass/I/2023 tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Pratama Als Riotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa; Dikembalikan kepada Saksi Jaka Saputra Als Jaka Bin Husin ;
 - 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Sdri. TERRI dengan No. Rekening : 769101006820533 dengan nama Produk : Simpedes, Alamat Unit Kerja: Kanca Pangkalpinang Kanwil Palembang; Dikembalikan kepada Saksi Terri Binti Toni.
5. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan;

Primair :

1. Mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Sdr. TERRI dengan No. Rekening: 769101006820533; dengan nama Produk: Simpedes, Alamat Unit Kerja Kanca Pangkalpinang Kanwil Palembang; Dikembalikan kepada Saksi TERRI Binti TONI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/Bateng/Eoh.2/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin mengenal Terdakwa di rumah teman Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah teman Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin tersebut, selanjutnya Terdakwa sering menemui Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin di kediaman Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Adapun Terdakwa sering menanyakan harga pasir yang diduga mengandung timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin dan Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin pun sesekali juga ada menanyakan pasir yang diduga mengandung timah tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun meminta tolong kepada Saksi Jaka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra als Jaka Bin Husin agar diberikan modal untuk membeli pasir diduga mengandung timah tersebut dan kemudian Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin pun mengiyakan karena Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin berniat mau menolong Terdakwa;

- Bahwa sistem kerja dari Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin di dalam menjalin kerja sama/bisnis jual beli pasir yang diduga mengandung timah tersebut yang mana Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin sebagai pemodal yaitu memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencari serta membeli pasir yang diduga mengandung timah kepada masyarakat maupun penambang, kemudian pasir yang diduga mengandung timah tersebut di antarkan/setorkan kepada Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin. selanjutnya pasir yang di duga mengandung timah tersebut di proses kembali atau pun dilobi dengan harapan apabila hasil lobi pasir yang diduga mengandung timah tersebut setelah dilobi kemudian nominal uangnya melebihi modal yang dipakai maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sedangkan apabila didapat kurang dari modal maka Terdakwa terhitung hutang dengan Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian pertama Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kedua Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) ketiga Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) keempat Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kelima Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan terakhir Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA pernah mengadakan permasalahan kepada pihak Desa Keretak yang mana Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA ada menitipkan sejumlah uang yaitu Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi RIO PRATAMA Als RIO sebagai modal usaha yang mana usaha tersebut merupakan jual beli pasir yang diduga mengandung timah yang mana kemudian pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Martoni als Marto Bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi Martoni als Marto yang merupakan perangkat desa melakukan pertemuan di Kantor Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah yang mana dihadiri oleh Saksi JAKA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als JAKA bersama Saksi Mardiyati als Mardiya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Terri bin Toni dan kemudian pada saat itu Terdakwa mengaku memang menerima sejumlah uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai modal untuk melakukan pembelian pasir yang diduga mengandung timah akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum pernah menyetorkan pasir yang diduga mengandung timah kepada Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA atau pun mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk main judi online dan keperluan sehari-hari sehingga Terdakwa tidak pernah memberikan pasir yang di duga mengandung timah sebagaimana tujuan Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para TERDAKWA telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” yang dilakukan Para TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin mengenal Terdakwa di rumah teman Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin karena Terdakwa sering berkunjung ke rumah teman Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin tersebut, selanjutnya Terdakwa sering menemui Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin di kediaman Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah. Adapun Terdakwa sering menanyakan harga pasir yang diduga mengandung timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin dan Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin pun sesekali juga ada menanyakan pasir yang diduga mengandung timah tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun meminta tolong kepada Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin agar diberikan modal untuk membeli pasir diduga mengandung timah tersebut dan kemudian Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin pun mengiyakan karena Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin berniat mau menolong Terdakwa;

- Bahwa sistem kerja dari Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin di dalam menjalin kerja sama/bisnis jual beli pasir yang diduga mengandung timah tersebut yang mana Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin sebagai pemodal yaitu memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mencari serta membeli pasir yang diduga mengandung timah kepada masyarakat maupun penambang, kemudian pasir yang diduga mengandung timah tersebut di antarkan/setorkan kepada Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin. selanjutnya pasir yang di duga mengandung timah tersebut di proses kembali atau pun dilobi dengan harapan apabila hasil lobi pasir yang diduga mengandung timah tersebut setelah dilobi kemudian nominal uangnya melebihi modal yang dipakai maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sedangkan apabila didapat kurang dari modal maka Terdakwa terhitung hutang dengan Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian pertama Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kedua Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) ketiga Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) keempat Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kelima Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan terakhir Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA pernah mengadukan permasalahan kepada pihak Desa Keretak yang mana Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA ada menitipkan sejumlah uang yaitu Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi RIO PRATAMA Als RIO sebagai modal usaha yang mana usaha tersebut merupakan jual beli pasir yang diduga mengandung timah yang mana kemudian pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Martoni als Marto

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi Martoni als Marto yang merupakan perangkat desa melakukan pertemuan di Kantor Desa Keretak Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah yang mana dihadiri oleh Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA bersama Saksi Mardiyati als Mardiya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Terri bin Toni dan kemudian pada saat itu Terdakwa mengaku memang menerima sejumlah uang senilai Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebagai modal untuk melakukan pembelian pasir yang diduga mengandung timah akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum pernah menyetorkan pasir yang diduga mengandung timah kepada Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA atau pun mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi JAKA SAPUTRA Als JAKA;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk main judi online dan keperluan sehari-hari sehingga Terdakwa tidak pernah memberikan pasir yang di duga mengandung timah sebagaimana tujuan Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para TERDAKWA telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Jaka Saputra als Jaka Bin Husin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jaka Saputra alias Jaka bin Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi merupakan Korban penipuan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian terjadi dimana Saksi dan Terdakwa awalnya melakukan kerja sama bisnis selama 1 (satu) minggu dalam hal jual beli pasir timah dimana Saksi yang memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa yang mencari/membeli pasir timah tersebut dari penambang/masyarakat lalu Terdakwa menyetorkan pasir timah tersebut kepada Saksi dimana pasir timah tersebut Saksi akan proses kembali dan kemudian di jual;
- Bahwa dari penjualan tersebut apabila untung maka akan dipotong sejumlah uang di ambil dahulu oleh Terdakwa dan jika rugi maka akan di tambahkan sebagai hutang dari modal yang di ambil dahulu oleh Terdakwa. Namun sampai 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak juga menyetorkan pasir timah tersebut sesuai perjanjian sebelumnya ataupun mengganti uang modal yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 6 (enam) kali dari Saksi dimana pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasar malam yang beralamat di Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten Bangka Tengah, kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten Bangka Tengah, ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten Bangka Tengah, keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Gg Hj. Kadir Rt/Rw 011/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten, kelima dan keenam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten Tengah sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan selama seminggu setiap hari dimulai dari perjanjian tersebut disepakati;
- Bahwa selama 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa hanya memberikan foto kepada Saksi tentang pembelian pasir timah tersebut namun pasir timahnya sendiri tidak pernah ada diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberkan izin kepada Terdakwa melakukan hal tersebut diluar yang di perjanjikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Martoni alias Marto bin Arifin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi diberitahu oleh Saksi Jaka Saputra bahwa Saksi Jaka Saputra menjadi Korban penipuan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pastinya dimana Saksi hanya mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Jaka Saputra sebagai Korban ada menandatangani kwitansi pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kantor Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;;
 - Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di kantor Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, dalam rangka mediasi, Terdakwa ada menandatangani 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan titipan uang/modal usaha dari Korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disaksikan 2 (dua) orang rekan Saksi sebagai perangkat desa Keretak, Korban bersama dengan istri Korban dan Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa. Namun dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa modal usaha yang dimaksud adalah usaha bisnis jual beli pasir timah dimana Korban sebagai pemodal sedangkan Terdakwa bertugas mencari pasir timah yang dibeli dari para penambang atau pun masyarakat sekitar;
 - Bahwa selama 1 (satu) minggu mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena dari pihak Terdakwa hanya sanggup menyicil tanpa adanya batas waktu namun niat Terdakwa tersebut ditolak oleh Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Ssaksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



3. Saksi **Terri binti Toni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan suami Saksi yaitu Terdakwa ada menggunakan uang Saksi Jaka Saputra sebagai modal untuk usaha jual beli pasir timah namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimana Saksi lupa tanggal namun pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kediaman Saksi Jaka Saputra sebagai Korban di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian dimana Saksi tidak begitu tahu sepenuhnya dimana Saksi ketahui hanya Terdakwa ada mengambil uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat Saksi mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan Korban dan pada saat terakhir uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang selanjutnya Saksi tidak tahu namun belakangan Saksi ketahui totalnya adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutupi hutang Terdakwa saat berbisnis dengan orang lain sebelum perkara ini ada. Sebagian juga Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan pasir timah kepada Saksi Jaka Saputra namun hanya sekitar 15 (lima belas) kilogram dengan nilai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dikembalikan oleh Korban karena Korban maunya senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya pasir timah tersebut tidak ada. Terdakwa hanya mengarang cerita agar Saksi Jaka Saputra mau memberikan modal (uang) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat mediasi di kantor desa Terdakwa ada mengatakan akan membayar uang tersebut dengan cara mencicil dengan waktu yang tidak ditentukan namun niat tersebut di tolak oleh Saksi Jaka Saputra;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan uang Saksi Jaka Saputra yang awalnya adalah uang modal bisnis pasir timah, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online;
- Bahwa kejadian terakhir tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa, pada bulan Januari 2023 sekira 18.00 WIB di Kediaman Korban di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jaka Saputra melakukan kerja sama bisnis selama 1 (satu) minggu dalam hal jual beli pasir timah dimana Saksi Jaka Saputra yang memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa yang mencari/membeli pasir timah tersebut dari penambang/masyarakat lalu Terdakwa menyetorkan pasir timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra yang kemudian Saksi Jaka Saputra proses kembali setelah itu Saksi Jaka Saputra menjual pasir timah tersebut;
- Bahwa yang sebenarnya pasir timah tersebut tidak ada, Terdakwa hanya membujuk rayu Saksi Jaka Saputra saja agar Saksi Jaka Saputra mau memberikan uangnya sebagai modal bisnis kepada Terdakwa dimana uangnya justru Terdakwa gunakan untuk hal yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 6 (enam) kali dari Saksi Jaka Saputra dimana pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasar malam yang beralamat di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungaisselan Kabupaten Bangka Tengah, ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten Bangka Tengah, keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Gg Hj. Kadir Rt/Rw 011/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten, kelima dan keenam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaisselan Kabupaten Tengah sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan selama seminggu setiap hari dimulai dari perjanjian tersebut disepakati;

- Bahwa keuntungan yang bisa diperoleh perkilogram dari bisnis Terdakwa dengan Saksi Jaka Saputra tersebut biasanya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Jaka Saputra kepada Terdakwa belum dibelikan pasir timah dan digunakan untuk hal lain sehingga Saksi Jaka Saputra belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang/modal usaha dari Sdr JAKA SAPUTRA yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Sdri. TERRI dengan No. Rekening : 769101006820533 dengan nama Produk : Simpedes, Alamat Unit Kerja : Kanca Pangkalpinang Kanwil Palembang;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada 18 Februari 2023;
2. Bahwa kejadian terakhir terjadi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi Jaka Saputra di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan Saksi Jaka Saputra melakukan kesepakatan selama 1 (satu) minggu dalam hal jual beli pasir timah dimana Saksi Jaka Saputra yang memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa yang mencari/membeli pasir timah tersebut dari penambang atau masyarakat yang kemudian Terdakwa menyetorkan pasir timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra dimana Timah tersebut akan Saksi Jaka Saputra proses kembali setelah itu Saksi Jaka Saputra menjual pasir timah tersebut dan memperoleh keuntungan;
3. Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 6 (enam) kali dari Saksi Jaka Saputra dimana pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasar malam yang beralamat di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Gg Hj. Kadir Rt/Rw 011/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten, kelima dan keenam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Tengah sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan selama seminggu setiap hari dimulai dari kesepakatan kerja tersebut disepakati;
4. Bahwa dari penjualan tersebut apabila untung maka akan dipotong sejumlah uang diambil dahulu oleh Terdakwa dan jika rugi maka akan di tambahkan sebagai hutang dari modal yang di ambil dahulu oleh Terdakwa. Namun sampai 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak juga menyetorkan pasir timah tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya ataupun mengganti uang modal yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa hanya membujuk rayu Saksi Jaka Saputra agar Saksi Jaka Saputra mau memberikan uangnya sebagai modal bisnis kepada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Terdakwa dimana uangnya justru Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online karena sebenarnya pasir timah tersebut tidak ada;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rio Pratama Alias Rio Bin Rusmidi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-41/Bateng/Eoh.2/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Rio Pratama Alias Rio Bin Rusmidi telah membenarkan



bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rio Pratama Alias Rio Bin Rusmidi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "*dengan maksud*" merupakan bentuk lain dari "*kesengajaan*".Frasa "*maksud*" menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuannya. Sedangkan "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 "*pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.*" Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "*apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu*";

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht ban een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*). Pengertian lain melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan kejadian terakhir terjadi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi Jaka Saputradi Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa dan Saksi Jaka Saputra melakukan kesepakatan selama 1 (satu) minggu dalam hal jual beli pasir timah dimana Saksi Jaka Saputra yang memberikan modal kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa yang mencari/membeli pasir timah tersebut dari penambang atau masyarakat yang kemudian Terdakwa menyetorkan pasir timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra dimana Timah tersebut akan Saksi Jaka Saputra proses kembali setelah itu Saksi Jaka Saputra menjual pasir timah tersebut dan memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 6 (enam) kali dari Saksi Jaka Saputra dimana pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasar malam yang beralamat di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah, keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Gg Hj. Kadir Rt/Rw 011/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten, kelima dan keenam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Tengah sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan selama seminggu setiap hari dimulai dari kesepakatan kerja tersebut disepakati;

Menimbang bahwa dari penjualan tersebut apabila untung maka akan dipotong sejumlah uang di ambil dahulu oleh Terdakwa dan jika rugi maka akan di tambahkan sebagai hutang dari modal yang di ambil dahulu oleh Terdakwa. Namun sampai 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak juga menyetorkan pasir timah tersebut sesuai kesepakatan sebelumnya ataupun mengganti uang modal yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya membujuk rayu Saksi Jaka Saputra agar Saksi Jaka Saputra mau memberikan uangnya sebagai modal bisnis kepada Terdakwa dimana uangnya justru Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online karena sebenarnya pasir timah tersebut tidak ada;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa yang bersepakat kepada Saksi Jaka Saputra untuk mencari/membeli pasir timah tersebut dari penambang atau masyarakat yang kemudian Terdakwa menyetorkan pasir timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra dengan syarat Saksi Jaka Saputra memberikan modal kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memenuhi kesepakatan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa hanya membujuk rayu Saksi Jaka Saputra agar Saksi Jaka Saputra mau memberikan uangnya sebagai modal bisnis kepada Terdakwa dimana uangnya justru Terdakwa gunakan untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online tanpa seizin Saksi Jaka Saputra karena sebenarnya pasir timah tersebut tidak ada dan mengakibatkan Saksi Jaka Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan atau situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan tentang suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan sipelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*";

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;



Menimbang bahwa Terdakwa hanya membujuk rayu Saksi Jaka Saputra agar Saksi Jaka Saputra mau memberikan uangnya sebagai modal bisnis kepada Terdakwa dimana uangnya justru Terdakwa gunakan untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Jaka Saputra karena sebenarnya pasir timah tersebut tidak ada dan mengakibatkan Saksi Jaka Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa rangkaian kata-kata bohong Terdakwa yang mengaku akan mencari/membeli pasir timah tersebut dari penambang atau masyarakat yang kemudian Terdakwa menyetorkan pasir timah tersebut kepada Saksi Jaka Saputra asalkan Saksi Jaka Saputra memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai modal namun pada kenyataannya pasir timah tersebut tidak ada dan uang tersebut pada kenyataannya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk judi *online*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan sipelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*";

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut di atas untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa, membuat Saksi Jaka Saputra memberikan uang kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengambil uang sebanyak 6 (enam) kali dari Saksi Jaka Saputra yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasar malam yang beralamat di Desa Keretak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Asselan Kabupaten Bangka Tengah, kedua sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di Dusun Air Itam RT/RW 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungai Asselan Kabupaten Bangka Tengah, ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungai Asselan Kabupaten Bangka Tengah, keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Gg Hj. Kadir Rt/Rw 011/- Desa Keretak Kecamatan Sungai Asselan Kabupaten, kelima dan keenam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Dusun Air Itam Rt/Rw 014/- Desa Keretak Kecamatan Sungai Asselan Kabupaten Tengah sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan selama seminggu setiap hari dimulai dari kesepakatan tersebut disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dimana terkait lamanya pembedaan bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Sdr. TERRI dengan No. Rekening: 769101006820533: dengan nama Produk: Simpedes, Alamat Unit Kerja Kanca Pangkalpinang Kanwil Palembang: Dikembalikan kepada Saksi Terri Binti Toni, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan barang bukti lainnya dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pembelaan agar biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut tidak diajukan dengan syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHP, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang/modal usaha dari Sdr Jaka Saputra yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan dan telah diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jaka Saputra Als Jaka Bin Husin;

- 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Sdri. TERRI dengan No. Rekening : 769101006820533 dengan nama Produk : Simpedes, Alamat Unit Kerja : Kanca Pangkalpinang Kanwil Palembang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan dan telah diketahui pemilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Terri Binti Toni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jaka Saputra Als Jaka Bin Husin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Pratama Alias Rio Bin Rusmidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tentang titipan uang/modal usaha dari Sdr Jaka Saputra yang diterima dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Jaka Saputra Als Jaka Bin Husin;
 - 4 (empat) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Sdri. TERRI dengan No. Rekening : 769101006820533 dengan nama Produk : Simpedes, Alamat Unit Kerja : Kanca Pangkalpinang Kanwil Palembang;Dikembalikan kepada Saksi Terri Binti Toni;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kba